

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Baitul maal wat tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro di Indonesia yang menganut sistem keuangan syariah. BMT hadir sebagai kegiatan usaha yang memadukan prinsip maal dan tamwil. Baitul tamwil adalah sektor sosial yang meningkatkan pendapatan untuk tujuan sosial secara teratur dan konsisten. Baitul wat tamwil merupakan penghimpunan dana masyarakat berupa simpanan dan penyaluran dalam bentuk pembiayaan usaha mikro dengan sistem jual beli, bagi hasil, dan pelayanan sesuai syari'at islam, sedangkan baitul tamwil merupakan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan penyaluran dalam bentuk pembiayaan usaha mikro dengan sistem jual beli, bagi hasil, dan jasa (Permana & Adhim, 2019).

Namun konsep baitul maal masih jarang di gunakan di sebagian besar BMT di Indonesia. Kondisi ini dikarenakan hanya orang yang berada di kalangan menengah ke bawah yang datang kepada mereka untuk mencari dana, infaq, dan shodaqoh (Wulandari, 2019).

Baitul maal adalah lembaga yang sangat potensial untuk membantu pertumbuhan ekonomi rakyat dengan mengumpulkan dan mengalihkan dana masyarakat ke dalam kegiatan sosial atau non-profit serta operasi ekonomi komersial atau menguntungkan. Konsep Baitul wat tamwil melakukan pengembangan usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan usaha. Konsep baitul maal menerima dana zakat, infaq, sedekah dan mengelola dana untuk kepentingan masyarakat (Paramita & Arafah, 2020).

BMT menjalankan kegiatan usaha keuangan sesuai dengan prinsip Islam. Salah satu fungsi BMT adalah sebagai lembaga keuangan *financial intermediary*. berperan sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Pihak keuangan

selalu meningkatkan kinerja perusahaan karena hal tersebut akan menjaga kepercayaan masyarakat. Kehadiran BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang sangat di butuhkan masyarakat, karena sebagai besar masyarakat khususnya di tanah air menjadi pelaku usaha mikro. Keberadaan BMT di harapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam mengembangkan ekonomi (Hikmawati, 2022).

BMT memiliki hubungan yang erat dengan keadaan masyarakat tersebut, oleh karena itu perlu dukungan dari berbagai pihak untuk mengembangkan BMT seperti pemerintahan, ulama tokoh masyarakat khususnya umat islam. sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan BMT yang terdapat dalam organisasi antara lain adalah pengurus, pengawas, manager, dan teller, yang tujuannya untuk memudahkan pelaksanaan tugas, mempermudah pemimpin dengan tujuan untuk pengawasan dan pendelegasian wewenang kepada pihak yang berwajib. Semuanya yang terdapat dalam organisasi yang di terapkan dalam BMT maka akan membatu dalam sistem pengawasan yang baik. struktur organisasi tersebut meningkatkan adanya penetapan hubungan-hubungan antara unsur organisasi, sehingga keordinasi dan kerja sama semua level dan manajemen dapat berjalan dengan efektif dan efesien untuk mengambil tindakan atau keputusan dalam mencapai tujuan badan usahanya (Latifah, 2020).

BMT juga menyediakan berbagai produk atau pembiayaan yang berbasis syariah. BMT yang berbasis syariah, segala bentuk trasaksi yang di lakukan harus memenuhi syarat dan rukun. Apabila dari syarat atau rukunnya tidak memenuhi maka transaksi bisa dikatakan batal. Hal ini bahwa BMT bergerak sesuai dengan peraturan hukum islam yang berlaku, baik dari hukum islam maupun hukum islam yang sudah diposisikan menjadi peraturan yang mengikat di Negara ini yang di dikeluarkan oleh dewan syariah nasional yang di atur oleh undang-undang yang terkait dengan koperasi.

Menurut pandangan ulama, koperasi (*syrikha ta'uwuniyah*) dalam islam adalah menggunakan akad *musyarakah*, yakni suatu pinjaman kerja sama antara dua orang atau lebih, di satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lainnya melakukan usaha atas dasar perjanjian dan diantara syarat musyarajahnya adalah keuntungan setiap tahun dengan presentase kepada salah satu dari pihak musyarakah tersebut.

Dari segi usahanya, koperasi dapat di bagi menjadi dua macam yaitu koperasi yang bersifat tunggal (*single purpose*) yaitu koperasi yang hanya menjalankan satu bidang usaha, seperti koperasi yang hanya berusaha dalam bidang konsumsi, bidang kredit atau produksi. Koperasi serba usaha yaitu koperasi yang berusaha dalam berbagai banyak bidang, seperti koperasi yang melakukan pembelian dan penjualan. Koperasi merupakan syirkah baru yang di ciptakan oleh para ahli ekonomi dan banyak sekali manfaatnya, yaitu memberikan keuntungan kepada para anggota, memberikan lapangan kerja kepada karyawannya, memberikan bantuan keuangan dari sebagian hasil koperasi untuk membangun rumah ibadah serta dana sosial (Paramita, 2020).

Pada dasarnya Dewan Pengawas Syariah merupakan kepanjangan bagian dari Dewan Syari'ah Nasional dalam merealisasikan fatwa yang telah diputuskan oleh Dewan Pengawas Syariah yang berperan sebagai pengawas dari lembaga keuangan syariah yang mengawasi setiap operasional kegiatan perbankan syariah baik di bank syariah asuransi syariah, pasar modal syariah dan lain-lain.

Sehingga semua lembaga keuangan syariah dapat berjalan sesuai dengan tuntutan syariat Islam, karena dewan pengawas syariah tidak terlibat secara langsung dalam melaksanakan manajemen lembaga keuangan syariah karena itu menjadi tanggung jawab langsung di bawah wewenang direksi suatu lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah adalah badan independen yang terdiri dari para pakar Syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan dalam bidang perbankan yang ada di lembaga keuangan syariah yang bertugas mengawasi pelaksanaan

keputusan Dewan Syariah Nasional pada lembaga keuangan syariah tersebut dewan pengawasan Syariah merupakan badan independen.

Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasional sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibandingkan bank konvensional karena diperlukannya garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh Tugas DPS antara lain adalah mengawasi jalannya lembaga keuangan syariah sehari-hari agar senantiasa sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah, membuat pernyataan secara berkala bahwa lembaga keuangan syariah yang diawasi telah berjalannya sesuai dengan ketentuan Syariah (Wulandari, 2019).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Fauzan bahwa tugas Dewan pengawas syariah pastilah sangat berat karena tidak mudah menjadi lembaga yang harus mengawasi dan bersifat menjamin kesyariahan operasi sebuah entitas bisnis dalam konteks yang aman, luas, dan kompleks yang secara umum karena menyangkut urusan muamalah di mana ruang lingkungannya sangatlah luas (Prabowo, 2017).

Fungsi dan perannya dewan pengawasan syariah dalam perbankan syariah yaitu memiliki hubungan yang kuat dengan manajemen risiko perbankan syariah yaitu pada gilirannya mempengaruhi risiko lainnya seperti risiko likuiditas kepatuhan syariah yang dibiarkan oleh dewan pengawasan Syariah jelas akan merusak Citra dan kredibilitas perbankan syariah di mata publik sehingga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah tersebut. Untuk alasannya peran DPS pada perbankan syariah benar-benar harus dioptimalkan antara lain kualifikasi pengangkatan DPS harus diperketat melalui proses yang lebih selektif agar terpilih DPS yang mampu mengawasi dan mengawal operasional perbankan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Fenomena yang terjadi saat ini dalam praktik pengawasan syariah dalam koperasi di Indonesia adalah peran vital DPS belum berjalan secara optimal, bahkan sangat jauh dari peran yang semestinya mereka jalankan.

Banyak dari mereka tidak berperan sama sekali dalam mengawasi operasional joperasi syariah. Sebagaimana dikerahui bahwa DPS harus mengawasi dan memeriksa format dan akad dalam bank, bagaimana bank menjalankan restruk sirisasi, cara penetapan *margin*, dan lain sebagainya.

Selain dari faktor diatas, optimalnya kinerja DPS hendaknya melakukan pengawasan koperasi syariah tidak berlaku pada draf kontrak yang ada di lapangan. Untuk memaksimalkan pengawas DPS baiknya didukung oleh pengetahuan yang mampan tentang operasional bank yaitu ilmu fiqih muamalah dan ilmu ekonomi keuangan islam modern, hal ini perlu agar DPS bisa melakukan pengawasan terhadap koperasi syariah secara optimal. Hal ini bertujuan agar peran dewan pengawas syariah benar-benar maksimal dalam perbankan syariah di Indonesia demi menjaga citra koperasi syariah yang berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

Contoh kasus yang terjadi di Yogyakarta baitul maal wat tamwil memiliki posisi strategis dalam era masyarakat ekonomi. Pasalnya BMT memiliki potensi dasar nasabah lokal yang kuat dan kopetensif, sehingga akan mampu bersaing di era perdagangan bebas. Tapi ada hal-hal krusial yang tetap harus di perhatikan seperti menyangkut kualitas, pelayanan dan lainnya. Yang tak kalah pentingnya, harus bisa mencapai posisi yang lebih baik dengan memperbaiki diri serta menjalin hubungan intensif dengan lembaga sejenis. BMT sebagai salah satu bentuk koperasi dengan prinsip syariah, memiliki potensi luar biasa untuk di kembangkan. Hanya saja secara umum, masih diperlukan usaha untuk memperkuat kelembagaannya (Alma, 2007).

Misalnya contoh kasus yang terjadi dalam penyelewengan dana nasabah di lembaga keuangan syariah yang terjadi pada di bank BSI yang bekerja sama dengan Kemenag untuk menggelar Manasik Haji yang di ikuti pada 165 calon jamaah haji, dalam promo ini berlaku mulai tanggal 19 Mei 2023. Di rektur utama BSI tersebut yang beliau mengatakan bahwa promo ini bertujuan untuk menarik para nasabah dan memberikan

apresiasi kepada seluruh nasabah setia BSI. Promo tersebut dapat diakses melalui BSI Mobile, Netbanking, CSM, dan teller di kantor cabang BSI seluruh Indonesia. “Apresiasi ini ditunjukkan untuk seluruh nasabah BSI yang setia mendukung hingga saat ini transaksi telah berjalan normal di seluruh channel Layanan” kata Hery dalam keterangan yang terjadi pada hari Sabtu 25 Mei 2023.

Adapun di tengah dugaan kebocoran data, BSI masih mendapatkan kepercayaan nasabah yang tercermin dari dana pihak ketiga (DKP) masih terkendali masih baik. Beliau mengatakan BSI mencatatkan peningkatan himpunan DKP Harian dengan berdasarkan rekapitulasi dari kantor cabang BSI di Indonesia, total nilai setoran tunai yang dilakukan oleh nasabah yang kehadiran fasilitas mencapai Rp.981,59 miliar dengan transaksi tunai mencapai 40.142 transaksi. BSI juga mencatat pembukaan rekening baru mencapai 6.737 rekening, naik dua kali lipat dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 3.670 rekening. Beliau mengatakan bahwa data tersebut menggambarkan kenaikan dan meningkatkan kepercayaan terhadap BSI cenderung baik meskipun sempat adanya gangguan layanan sehingga munculnya dugaan serangan siber (Annisa Sulisty Rini, 2023).

Kehadiran BMT memiliki peran besar dalam menyerap aspirasi masyarakat muslim di tengah kegelisahan kegiatan ekonomi dengan prinsip riba, sekaligus untuk mengembangkan kegiatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Kehadiran lembaga keuangan mikro syariah ini dirasakan telah membawa manfaat finansial bagi masyarakat, terutama masyarakat kecil yang sulit atau kurang cocok menggunakan jasa di perbankan. BMT memiliki karakteristik yang khas jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya memiliki misi komersial Baitul Tamwil juga memiliki misi sosial, oleh karena itu BMT dapat dijadikan sebagai jenis lembaga keuangan mikro baru dari yang telah ada sebelumnya.

BMT merupakan gabungan dari dua fungsi, yaitu baitul maal atau rumah dana serta baitul tamwil atau rumah usaha. Baitul maal telah dikembangkan sejak jaman Nabi Muhammad SAW sebagai lembaga

yang bertugas untuk mengumpulkan sekaligus membagikan dana sosial, seperti zakat, infaq, dan sedekah. Sedangkan Baitul Tamwil merupakan lembaga bisnis keuangan yang berorientasi pada laba atau keuntungan (Arif, Hamzah, & Lestari, 2022).

Kepatuhan dalam lembaga keuangan syariah berarti mengikuti ketentuan-ketentuan syariah dalam kegiatan lembaga keuangan syariah adalah suatu keharusan. Pihak yang mempunyai pengawasan mengenai penerapan kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah adalah dewan pengawas syariah yang merupakan pihak independen dan internal. Keberadaan dewan pengawas syariah pada lembaga keuangan syariah sangat penting dalam mewujudkan kepatuhan syariah. Hal ini berhubungan dengan lembaga keuangan syariah dalam mensyariatkan perekonomian masyarakat. Selain itu pengawas syariah juga memberikan perlindungan kepada konsumen dalam memanfaatkan jasa keuangan syariah.

Fenomena pengembangan koperasi syariah di Kota Pekanbaru perlu dilakukan hal yang dipercayai oleh masyarakat yang mayoritasnya agama Islam dan menginginkan perkembangan perekonomian di kota Pekanbaru, maka sangatlah baik apabila koperasi syariah berkembang pesat dan berjalan dengan baik. Strategi pengembangan ini juga bisa dilakukan dengan baik apabila dalam strategi pengembangan dilakukan dengan pengembangan misi, strategi, tujuan dan kebijakan organisasi. Dengan demikian, untuk melakukan analisis situasi, strategi pengembangan harus melakukan pengevaluasian serta faktor-faktor yang terdapat di strategi organisasi dalam kondisi saat ini dan masa yang akan datang (Rangkuti, 2022).

Pertama, terkait audit syariah. Realita yang ada menunjukkan bahwa DPS belum dibekali prosedur audit syariah dan opini audit syariah standar. Sehingga proses audit yang dilakukan oleh DPS tidak bisa diukur dan dibandingkan antara satu dan lainnya. Minimalnya proses audit syariah dilakukan oleh auditor independen. Hal ini adalah audit syariah relative banyak dilakukan pada saat awal produk diluncurkan (*ex-ante*

audit), tetapi audit saat produk dioperasional belum memadai (*ex-post* audit). Kedua, Isu yang terkait independensi adalah posisi DPS sebagai bagian internal dari bank syariah mendapatkan gaji dan fasilitas keuangan. Keterkaitan struktur ini menyebabkan DPS akan kesulitan untuk bersikap independen secara mental untuk memberikan pengawasan yang independen terhadap produk dan operasional dari yang bersangkutan. Walaupun ini, secara individu dan subyektif bisa dilakukan, namun relative sulit untuk diukur dan dibuktikan. Selanjutnya, Independen DPS terhadap DSN. Saat ini, beberapa lembaga keuangan syariah yang mempengaruhi efektif kerja DPS yang memiliki pangkat jabatan DPS di suatu bank yang tidak bisa secara full-time mengawasi operasional bank. beberapa lembaga keuangan syariah. Terdapat empat aturan yang memperbolehkan rangkap jabatan tersebut, namun masih tumpah tindih yaitu peraturan bank Indonesia (PBI) No.11/ 3 /2009 tentang bank umum syariah, PBI No.11/10/2009 tentang unit usaha syariah, peraturan materi keuangan (PMK) No.152/PMK/.010/2012 tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan peransuransi, serta peraturan ketua badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan (Mardian, 2015)

Dewan pengawas syariah juga menjalankan tugas yang mempunyai keilmuan khusus, yaitu ilmu muamalah dan ilmu perekonomian islam modern. kesalahan yang di hadapi saat ini dalam lembaga keuangan syariah menjadi pengawas syariah di kalangan masyarakat, karena tidak mempunyai di bidang perekonomian dan perbankan syariah. Dewan pengawas syariah juga seharusnya memahami ilmu yang berkaitan dengan perbankan syariah seperti ekonomi moneter.

Dari uraian diatas, jelas bahwa koperasi syariah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya harus bekerja dengan sebaik mungkin, karena dalam bank syariah sebagai bank yang anti riba atau bunga. Untuk itu perlu adanya DPS yang dapat mengawasi kegiatan operasional sehari-hari.

Sebagai mana dibahas di latar belakang penelitian bahwa perkembangan lembaga keuangan syariah, terutama perbankan syariah terus menerus mengalami peningkatan yang sangat pesat. Baik di Indonesia maupun di kanca internasional. Untuk menjaga terjadinya kepatuhan syariah maka dibutuhkan pengawas yang independen untuk mengawasi kegiatan pinjaman dalam koperasi agar seluruh kegiatan benar-benar menjalankan sesuai dengan prinsip syariah yang dalam pengawasan ini dilakukan oleh dewan pengawas syariah (DPS).

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Penelitian ini mengkaji tentang peran pengawasan syariah dalam mewujudkan kepatuhan syariah di BMT Gunung Jati, dimana pada dasarnya Dewan Pengawas syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang mengawasi setiap operasional dalam kegiatan koperasi syariah. Maka dalam permasalahan yang akan kita lakukan dalam hal tersebut kita temukan sebuah salah satu hal apa saja yang bisa menjadi peran pengawas syariah dalam mewujudkan kepatuhan syariah di BMT Gunung Jati. Sumber dalam Mewujudkan kepatuhan syariah penelitian ini tergolong ke dalam bagian pengawas syariah serta terlibat dalam organisasi di BMT Gunung Jati dan bagian petugas koperasi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui sesuatu dimana seorang peneliti mengumpulkan, mengorganisasikan, dan menginterpretasi informasi yang diperoleh dari manusia dengan menggunakan mata atau telinga sebagai penyaring. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara mandala dan observasi terhadap narasumber. permasalahan yang diteliti.

3. Pembatasan Masalah

Untuk mencegah penelitian ini terlalu luas dalam pembahasannya, peneliti perlu membatasi permasalahan dalam penelitian ini. Berdasarkan identifikasi masalah, peneliti memberikan fokus atau batasan masalah dari penelitian yang akan dilakukan. Penelitian hanya membatasi permasalahan peran pengawas syariah dalam mewujudkan kepatuhan syariah di BMT Gunung Jati Cirebon.

4. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini penulisan akan menjawab hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. Bagaimana peran pengawas syariah dalam mewujudkan kepatuhan syariah di BMT Gunung Jati?
- b. Apa saja upaya yang di lakukan BMT Gunung Jati dalam mewujudkan kepatuhan syariah?
- c. Apa saja hambatan atau kendala BMT Gunung Jati dalam mewujudkan kepatuhan syariah?

5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

- a. Untuk mengetahui peran pengawas syariah di BMT Gunung Jati
- b. Untuk mengetahui upaya yang di lakukan BMT Gunung Jati dalam mewujudkan kepatuhan syariah.
- c. Untuk Mengetahui hambatan dan kendala BMT Gunung Jati dalam mewujudkan kepatuhan syariah.

6. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis dan praktis.

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan bacaan khususnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di BMT dalam mewujudkan kepatuhan syariah di BMT Gunung Jati Cirebon. Serta dijadikan sebagai acuan atau

salah satu sumber informasi bagi semua pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan sebagai bahan masukan yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan perusahaan untuk memecahkan masalah yang dihadapi terutama masalah peran pengawasan syariah dalam mewujudkan kepatuhan syariah di BMT Gunung Jati Penelitian Terdahulu.

Pertama, Durratul Hikma (2002) Universitas Muhammadiyah Islam Mataram yang berjudul “Pengaruh Peran Pengawas Syariah pada Label produk murabahah di BMT” Dewan pengawas syariah adalah lembaga independen atau hakim kegiatan khususnya di fiqih muamalat adalah pengawas yang dilakukan dengan tercipta penggunaan produk syariah, menurut keputusan dewan pengawas nasional tentang petunjuk pelaksanaan penetapan anggaran dewan pengawas syariah pada lembaga keuangan syariah yaitu sebagai konsultan kepemimpinan unit bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah dan sebagai lembaga keuangan islam yang komonikasi pengembangan yang memerlukan studi fatwa tentang dewan pengawas nasional.

Fungsi dewan pengawas dalam keputusan dewan pengawas MUI No.Kep-98/MUI/III/2001 tentang susunan pengurusan DSN-MUI yaitu: melaksanakan pengawasan berkala pada lembar kerja di bawah pengawasannya, memberikan saran-saran yang bersifat pengembangan kepada kepala kerja yang bersangkutan dengan dewan pengawas nasional untuk dapat mamatuhi syarat-syarat dan prinsip undang-undang syariah yang ditubuhkan. Untuk menjalankan tugasnya dewan pengawas syariah kewajibanya untuk mengemukakan cadangan pembangunan LKS yang memerlukan perbincangan. Dewan Pengawas Syariah yang benar-benar sesuai dengan penerapan adanya produk syariah yang dijalankan sesuai dengan syariat islam. Pengawas

merupakan salah satu tugas yang konsepnya manajemennya modern, yaitu memastikan bahwa sesuatu berada dalam keteraturan, berjalan sesuai dengan garis yang di tentukan, teori yang ada dan dasar-dasar yang di percayaaan dewan pengawas nasional (Andi Mardiana, 2019).

Kedua, Menurut Muhammad Ghozali tentang peran pengawasan pada BMT yang perbedaannya tidak menerangkan tentang pengawasan syariah lebih tepatnya mengenai tentang peran pengawasan pada BMT yang merupakan tindakan yang di laksanakan pemimpin tujuannya untuk pembangunan ekonomi salah satunya adalah aspek kehidupan yang di perlukan dalam islam, namun tetap menetapkan manusia sebagai pusat dan pelaku utama dari pembangunan itu. Islam sebagai agam mengatur kehidupan berperan dan membimbing dan mengarahkan manusia dalam mengelola sumber daya ekonomi untuk mencapai kemaslahatan di dunia dan akhirat jika dalam pembangunan ekonomi mencapai gerakan pemahaman ekonomi syariah walupun individu mendorong untuk mencari nafkah, dan pengembangan kajian syariah, sosialisasi, dan mempraktekan dalam perekonomian masyarakat. Dengan adanya sitem pengawasan maka menunjukan bahwa peran pengawas adalah untuk mengetahui adanya sesuatu kesalahan atau pelanggaran kerja, pengawas tersebut dapat mempermudah manajer untuk melaksanakan pencegahan dan memperbaiki kepada setiap tindakan pelanggaran dan indiscipliner yang dilakukan karyawan. Peranan yang lain adalah untuk mengetahui rencana yang di tetapkan sebelumnya.

Menurut Djati Julistriarsa dan John Suprihanto tahun (2019) bahwa peran pengawasan diantaranya adalah mencegah terjadinya berbagai penyimpangan atau kesalahan-kesalahan artinya bahwa pengawasan yang lebih baik adalah sesuatu pengawas yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya berbagai bentuk penyimpangan, kesalahan ataupun penyelewengan dan untuk memperbaiki berbagai penyimpangan atau kesalahan yang terjadi artinya bahwa dengan

adanya pengawasan haruslah dapat diusahakan cara-cara tindakan perbaikan terhadap penyimpangan atau kesalahan yang terjadi.

Ketiga Menurut I Paradika Zulna Zein pada tahun 2022 yang berjudul tentang “Analisis kepatuhan syariah pada bank sumut syariah’ini di jelaskan bahwa kepatuhan syariah adalah bagian dari pelaksanaan framework manajemen resiko, dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola resiko perbankan islam. Kepatuhan syariah juga memiliki standar Internasional yang di susun dan ditetapkan oleh *Islamic financial service board* di mana kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga (Zein, 2022). Jadi kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteritis, integrasi, dan kredibilitas di bank syariah. Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan bank Indonesia.

Selama kepatuhan syariah terhadap prinsip-prinsip yang berbasis syariah merupakan keharusan bagi industri keuangan syariah, maka pengawas syariah oleh dewan pengawasan syariah merupakan bagian tak terpisahkan dari kepatuhan syariah. Dalam konteks ini regulasi tentang pengawasan syariah, tentu saja mencakup di dalamnya keberadaan dewan syariah yang mana adalah bagian pentingnya dari kerangka aturan-aturan regulasi sebagai kepatuhan syariah (Zein, 2022).

Dewan pengawas syariah memiliki peran penting dan strategi dalam penerapan syariah di bank islam. Dewan pengawas syariah bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank islam sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini sepenuhnya merupakan kajian pustaka, tujuan dari penelitian untuk mengetahui terkait bagaimana peran dewan pengawas syariah dalam perbankan syariah. Metode analisis menunjukkan bahwa dewan pengawas syariah adalah adalah badan independen yang terdiri dari pakar syariah

muamalah yang juga memiliki pengetahuan dalam bidang perbankan yang juga memiliki pengetahuan dalam bidang perbankan syariah yang memiliki pengetahuan dalam bidang perbankan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan dewan syariah nasional pada lembaga keuangan syariah tersebut. Dewan pengawas syariah memiliki peran penting dalam strategi dalam penerapan prinsip syariah di perbankan syariah. Dewan pengawas syariah tersebut. Dewan pengawas syariah memiliki bertanggung jawab untuk memastikan semua prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut Paradika Zuna Zeni tahun 2022 Yang berjudul “Analysis Kepatuhan Syariah pada Pembiayaan Bank Summit Syariah”. Kepatuhan syariah adalah bagian dari pelaksanaan manajemen risiko dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola risiko perbankan Islam. Kepatuhan juga memiliki standar International yang di susun dan ditetapkan oleh *Islamic Financial Services Board (IFSB)* di mana kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga (Permana, 2019).

Kepatuhan syariah merupakan salah satu pemenuhan prinsip syariah dan lembaga yang memiliki wujud karakteristik integrasi dan kredibilitas di bank syariah di mana budaya kepatuhan tersebut itu merupakan sebagian dari nilai pendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan bang indonesia. Perangkat yang didesain secara spesifik untuk mengatur kepada kepatuhan syariah tidak lagi dapat dihindari penyimpan nyatet tentunya untuk meningkatkan kerangka regulasi bagi kebutuhan yang merupakan sebuah tantangan yuriditas yang dihadapi oleh setiap negara yang berkeinginan untuk mengembangkan bisnis dihadapan negara yang berbasis Islam (Syariah). Selama kepatuhan syariah beri prinsip-prinsip yang berbasis syariah merupakan bagian industri keuangan syariah maka pengawas syariah oleh dewan pengawas syariah,


merupakan bagian tak terpisahnya dari kepatuhan syariah. Selama kepatuhan syariah terhadap prinsip-prinsip yang berbasis syariah merupakan bagian industri keuangan syariah maka pengawas syariah oleh Dewan Pengawas Syariah merupakan bagian tak terpisahnya dari kepatuhan syariah yang mana adalah bagian penting dari kerangka aturan-aturan regulasi sebagai kepatuhan syariah (*Sharia Compliance*).

Menurut Muhammad Nurul Anwar tahun 2018 yang berjudul “Analisis Syariah pada Pembiayaan di Bank Syariah Kantor Cabang Sidoarjo” merupakan sebuah penetapan dalam pembiayaan di bank Syariah itu merupakan salah satu transaksi yang ada dalam bank Syariah yang terdapat di cabang Sidoarjo transaksi yang ada di bank Syariah itu menerapkan sanksi syariah yang sistemnya menurut Dewan Pengawas Syariah itu dilakukan dengan persamaan dan perbedaan dalam banyaknya aspek yang berkenaan dengan imprestasi bank Syariah harusnya memang teguh dan mematuhi peraturan perundang-undangan serta menghindari sanksi dari pihak regulator yang dapat mencemarkan reputasi bank di mata stakohender. Maka pada dasarnya Dewan Pengawas Syariah yaitu gunanya untuk menjaga kestabilan dan kemurnian syariah pada perbankan syariah (Anwar, 2018).

Perbedaan yang dilakukan dari lima penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa pentingnya Syariah (kepatuhan Syariah) terhadap produk bank Syariah di mana hasil dari penelitian di atas sangatnya berpengaruh terhadap pembiayaan produk bank sehingga Syariah itu dapat menjadi acuan dan menjalankan bank syariah memang harus Teguh komitmen dan mematuhi peraturan perundangan serta menghindari sanksi dari pihak regulator yang dapat mencemarkan reputasi bank di mata Stakohender. Jadi dapat dilihat dari proses kepatuhan Syariah terhadap dalam pembiayaannya yang di mana dapat memudahkan bagi para nasabah dalam melakukan pembelian

yang baik dan sesuai dengan proses kepatuhan syariah yang berperan penting dalam penelitian ini.

7. Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1 Kerangka pemikiran

Pengawas merupakan salah satu fungsi manajemen yang perlu diupayakan dalam mencapainya tujuan organisasi secara efisien. Dengan adanya pengawas dapat mencegah terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam mencapainya organisasi. Menurut Sudiboyo Triatmodjo (2005) Pengawas adalah suatu bentuk pengamatan yang umumnya di lakukan secara menyeluruh, dengan jalan mengadakan perbandingan antara kenyataan yang dilaksanakan dengan seharusnya di laksanakan sesuai dengan Syariah.

Baitul maal wat tamwil adalah sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang biasanya berbadan hukum koperasi, yang lebih dikenal dengan koperasi jasa keuangan syariah. Dalam operasionalnya telah dijabarkan dalam keputusan menteri koperasi usaha kecil dan menengah republik Indonesia tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah.

Kepatuhan syariah (*Shariah Compliance*) yaitu berupa manifestasi pemenuhan dari seluruh prinsip syariah didalam lembaga yang dimiliki wujud berkarakteristik, integritas dan juga kredibilitas di bank Syariah. Dimana peraturan kepatuhan itu adalah nilai, perilaku

dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan bank Indonesia.

8. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi lapangan (*field study*). Metode studi lapangan ini pada dasarnya dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data informasi melalui wawancara dengan informan serta observasi langsung.

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan data-data hasil wawancara dan observasi di lapangan yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti.

Penelitian kualitatif digunakan apabila masalah belum jelas untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori untuk memastikan kebenaran data dan meneliti sejarah perkembangan.

B. Jenis dan Sumber Data

1) Sumber data

a) Data primer

Data primer di ambil dari informan yaitu Dewan pengawas syariah dan lembaga keuangan syariah yang terkait dengan penelitian yang dapat memberikan informasi dan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan sehingga data penelitian ini menjadi lengkap.

b) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang dibutuhkan. Peneliti akan memperoleh dari buku, jurnal, dokumen, penelitian terdahulu, internet dan lain-lain.

2) Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik, yaitu:

a) Observasi

Observasi yaitu pengamatan langsung ke lapangan, peneliti dapat menemukan hal-hal yang sedianya tidak akan terungkap oleh responden dalam wawancara sehingga memperoleh kesan-kesan pribadi, dan merasakan situasi sosial yang teliti.

b) Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan tanya jawab, dengan alat wawancara berupa buku, pulpen, dan perekam suara. Sehingga mendapatkan informasi yang diperlukan. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu pengawas BMT Gunung Jati berjumlah 1 orang.

3) Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan proses-proses reduksi data, dimana data yang diperoleh tersebut dirangkum, diseleksi untuk dimasukkan dalam berbagai kategori sehingga data yang tidak mendukung dipisahkan, sampai pada akhirnya terbentuk hasil yang berkualitas. Dalam reduksi data ini dilakukan proses pemilihan, pemusatan pemerhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dan deskriptif.

a) Reduksi Data

Yaitu suatu data yang sudah terkumpul harus tertulis dalam bentuk laporan yang terperinci. laporan yang tertulis harus di susun sesuai dengan data yang di dapatkan direduksi, diringkas, di pilih hal-hal yang penting. Data yang di peroleh akan di pilih berdasarkan atas kesamaan konsep, tema dan pengamatannya.

b) Display Data

Data yang harus di dapatkan peneliti dikelompokkan berdasarkan menurut rumusan masalah dan di susun dalam bentuk matriks sehingga mempermudah peneliti dalam melihat pola-pola hubungan antar data yang ada.

c) Verifikasi

Penyimpulan data merupakan suatu kegiatan reduksi dalam penyajian data. Kesimpulannya diperoleh pada tahap awalnya kurang jelas. Agar semakin tegas dalam penelitian. kesimpulan sementara teknik verifikasi inilah yang dapat menguji keabsahan penelitian. Pengujian ini berdasarkan penelitian kualitatif untuk menguji tingkat kepercayaan meliputi kredibilitas (Validitas Internal), transferabilitas (Validitas External), transferabilitas (validitas External), dependabilitas (reliabilitas), dan Konformabilitasnya (Obyektivitas).

d) Teknik Keabsahan Data

Penguji validitas dan reliabilitas pada penelitian kualitatif disebut dengan pemeriksaan keabsahan data. Formulasi pemeriksaan keabsahan data menyangkut kriteria derajat kepercayaan (*redibility*), keteralihan (*tranferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*konfirmability*). Dari empat kriteria tersebut, pendekatan kualitatif memiliki delapan teknik

pemeriksaan data yaitu perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan seawat, kecukupan referensi, kajian kasus negatif, pengecekan anggota dan uraian rinci. Pada penelitian ini kecukupan referensi menjadi fokus pada saat pengumpulan dan menganalisis data. Terkait dengan pemeriksaan data, kecukupan referensi berarti suatu teknik keabsahan data yang dilakukan dengan cara Trigulasi karena pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat pengumpulan data menganalisis data karena tujuan dari Trigulasi yaitu untuk pengecekan dan mencari perbandingan data yang mencakup sumber, metode, penelitian dan teori.

C. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini, berisi pengertian BMT, Peran Pengawas Syariah dan Kepatuhan Syariah.

BAB III : KONDISI OBJEKTIF

Bab ini membahas mengenai objek penelitian, tempat penelitian, waktu penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi tentang hasil penelitian mengenai kepatuhan syariah di BMT.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yaitu hasil dari Pembahasan.

D. Rencana Penelitian

No	Rencana Kegiatan	Waktu (Bulan)					
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
1.	Persiapan						
	a. Observasi						
	b. Identifikasi Masalah						
	c. Penyusunan Proposal						
	d. Pengajuan Ijin Penelitian						
2.	Pelaksanaan						
	a. Seminar Proposal						
	b. Pengumpulan data Penelitian						
3.	Penyusunan Laporan						
4.	Penulisan Laporan						
5.	Munakosyah						

Tabel 1.1 Rencana Penelitian

IAIN
SYEKH NURJATI
CIREBON